

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemisahan Kepolisian dengan Tentara Nasional Indonesia secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota Kepolisian di depan umum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dalam lingkup kompetensi peradilan militer, beralih tunduk pada peradilan umum. Terdapat suatu perubahan yang sangat esensial, dimana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Berubahnya Kepolisian sebagai sipil, maka sebagai konsekuensi logis bahwa anggota Kepolisian tunduk dan berlaku hukum sipil.

Telah terjadi perubahan nilai dan status bagi anggota Polri, yakni diberlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil. Perbuatan melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang - undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang KUHAP.¹ Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.²

Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi Kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin/kode etik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011.

Pemikiran di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi.³ Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai

¹ Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

² Keputusan presiden no. 290 tahun 1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri.

³ Undang-Undang dasar No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain: Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Seperti yang termaktub dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk-bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang teringan sampai dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Pertama adalah pernyataan penyesalan secara terbatas. Yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara langsung baik lisan maupun tertulis oleh terperiiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiiksa.

Kedua adalah pernyataan penyesalan secara terbuka, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara tidak langsung oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan melalui media massa.

Ketiga adalah kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi. Dalam artian anggota Polri yang telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri sebanyak 2 (dua) kali atau lebih melalui putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, kepadanya diwajibkan untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri.

Selanjutnya yaitu pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian, yang dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi kepolisian sebagaimana diatur dalam rumusan tugas dan wewenang Kepolisian pada pasal 14, 15 dan 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyarankan kepada Kasatker setempat agar pelanggar diberikan sanksi administratif berupa demosi jabatan dan dipindah tugaskan, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.⁴

Kenyataan akhir-akhir ini tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri berakibat menurunnya citra Polri di mata warga masyarakat, seperti salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dimana terjadi kasus pemukulan terhadap warga yang melibatkan anggota Polri, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan

⁴ Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab IV Penegakan Kode Etik Profesi pasal 17.

kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindaklanjuti.

Seperti tindakan pemukulan yang dilakukan Sholikin kepada masyarakat sipil di Gempol Pasuruan, Polisi yang berpangkat Briptu Nrp. 69120484 Jabatan anggota Gadik Kesatuan Pusdik Brimob, alamat Aspol Pusdik Brimob Watukosek Gempol Pasuruan. kejadian Pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2008 sekira pukul 16.00. Wib dilapangan Tri Brata Pusdik Brimob digelar pertandingan sepak bola antara Club SAB-SAB Sekantong dengan HP METAL Ngoro pada acara ulang tahun Pusdik Brimob, saat pertandingan sepak bola berlangsung terjadi keributan supporter dari SAB-SAB Sekantong tidak puas dengan kepemimpinan wasit adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain HP METAL ngoro berusaha menerobos masuk lapangan, tetapi hal tersebut dapat dihalau oleh petugas keamanan dari panitia sehingga keributan tidak terjadi, sehingga pertandingan dapat dilanjutkan sampai selesai. Pada saat pertandingan berakhir skor 2-0 untuk kemenangan club HP METAL Ngoro, dengan adanya kejadian keributan dalam pertandingan maka Club dari HP METAL memohon kepada panitia untuk melakukan pengawalan, dikarenakan takut dihadang diperjalanan oleh supporter dari SAB-SAB Sekantong.

Solikin selaku panitia ikut mengamankan pemain dari Club HP METAL dalam perjalanan pulang ke Ngoro atas perintah ketua panitia, dalam perjalanan hal yang dikhawatirkan tersebut benar-benar terjadi, nampak terlihat kerumunan para Supporter dari SAB-SAB Sekantong berkumpul di jalan pertigaan Krikilan (dekat pangkalan ojek) sehingga panitia beserta anggota yang lain serta AKP

Budi Hascarjo menghalui para supporter yang sedang berkumpul tersebut untuk bubar dan mundur dari dekat jalan raya ngoro Kejapanan , kerumunan supporter tersebut mengikuti himbauan/perintah dari petugas keamanan, tetapi ada salah satu orang supporter yang melambung tetap berusaha menghadang para pemain HP METAL dari tempat berkumpulnya para soporter lainnya, sehingga supporter yang melambung dan menghadang pemain HP METAL tersebut.

Supporter tersebut tertangkap oleh Brigadir Santoso, selanjutnya dipukul oleh Bripda Bakar Ade, Solikin sendiri dan Brigadir Aan Widarto, setelah kejadian saat itu Solikin berusaha mengamankan korban ke Penjagaan tetapi korban tersebut meronta dan akhirnya terjadi pemukulan yang dilakukan Bripka Solikin dikarenakan untuk membela dirinya, kemudian tidak lama kemudian ada seseorang yang datang bernama Sutris dari pihak pemain SAB-SAB Sekontong (kapten pemain).⁵ Dari pemukulan tersebut terlihat bahwa polisi melakukan pembelaan dengan memukul terlebih dahulu warga sipil yang dianggap membuat kekacauan dalam pertandingan sepak bola.

Dan apabila korban ingin menuntut perkara tersebut ke peradilan umum, maka akan diselesaikan dengan peradilan umum, disiplin atau kode etik profesi polri, dan apabila dalam proses pemeriksaan korban bersedia untuk melakukan perdamaian dengan anggota polisi tersebut sesuai dengan pasal 23 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 maka peradilan umum tersebut tidak dilanjutkan. Namun untuk disiplin atau kode etik profesi polri tetap harus diproses guna menjamin kepastian

⁵ berita acara pemeriksaan Pada hari ini Kamis tanggal 31 Juli 2000 delapan , sekira pukul 08.00 Wib (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Pusat pendidikan Brimob) Watukosek Gempol Pasuruan Jatim.

hukum anggota polri tersebut. Dalam kasus Bripka Solikin yang melakukan tindakan pemukulan terhadap salah satu supporter dalam hal ini Bripka Solikin sedang menggunakan Diskresi kepolisian.

Diskresi kepolisian dalam hal ini sudah diatur pada pasal 18 UU No 2 2022 yaitu “ untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak mmenurut penilaian nya sendiri” hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota polri yang tengah melaksanakan tugasnya di tengah-tengah keputusan berdasarkan penilaian sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c PP 2/2003) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP 2/2003). Dengan melakukan tindak pidana ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP 2/2003). Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP 2/2003).⁶

Jika seorang polisi yang terbukti melakukan pelanggaran melakukan suatu tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil jika terlepas dari sebuah tugas, seperti mempunyai masalah pribadi. Maka dapatkah anggota tersebut mendapatkan sanksi kode etik atau bahkan mendapatkan peradilan umum.

Maka Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas diatas membuat penulis tertatik untuk mengulas tindakan pemukulan anggota kepolisian dengan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Atas Tanggung Jawab Polisi berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian”

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Kode Etik Polri berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap anggota Polri yang melanggar hukum?
3. Bisakah seorang anggota Polri mendapat sanksi Kode Etik Profesi Polri sekaligus mendapat peradilan pidana dalam satu perkara ?

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5508eb055201c/polisi-melakukan-tindak-pidana--sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu>

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana terhadap anggota Polri yang melanggar hukum.
3. Untuk mengetahui sanksi Kode Etik Profesi Polri sekaligus mendapat peradilan pidana yang dijatuhkan kepada seorang anggota Polri.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diharapkan:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum serta hukum pidana pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi civitas akademika. Khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan anggota Polri terhadap masyarakat.

1.5. Keaslian

Meski bidang yang diteliti oleh penulis bukan hal yang baru di dalam ranah hukum di Indonesia, tetapi penulis merasa bahwa bidang kajian yang berdasarkan latar belakang pemukulan ialah pembelaan anggota kepolisian agar tidak dipukul oleh warga sipil. Berbeda dengan skripsi Muhammad Zulfikar Ahmad Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012 tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota Polri (Polisi

Republik Indonesia) terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalulintas (Putusan nomor 38/pid.b/2010/pn sinjai) yang lebih menitik beratkan dalam pelanggaran pengguna jalan. Sementara penulis sendiri lebih memfokuskan kepada kejadian pemukulan atas pembelaan terhadap diri seorang anggota Polri.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)⁷ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁸ Ilmu hukum normatif bersifat *sui generis*, maksudnya tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain.⁹

Fokus kajian penulisan skripsi ini adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud disini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa. Disamping hukum tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.¹⁰ Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian

⁷ Dalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti; norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. Norma hukum berisi kehendak yang dikategorikan dengan *Das Sollen*, yaitu suatu kategori yang bersifat *imperative*. Kehendak itu dapat berupa suruhan atau larangan, dan dapat juga berisi pembebasan dari suruhan atau pengecualian dari larangan.

⁸ Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

doctrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.¹¹ Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya¹².

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber bahan hukumnya¹³. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁴ Sedangkan data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari :¹⁵

A. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Soejono dan H.Abdurrahman, *Op.cit.*, hlm. 57.

¹² Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 88

¹³ Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 92.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, , hlm. 51.

3. Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

1.6.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

A. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang akan diolah, penulis mengambil langkah untuk melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan menjadikan kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran.¹⁶ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

B. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Op.cit.*, hlm. 103.

2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
3. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

1.6.5 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam, Peraturan Kapolri pasal 15 nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.